

**PERAN IMAM MASJID DALAM MEMBINA
KESADARAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM MEMBINA KELUARGA**

**(Studi Deskriptif Analitis pada Keluarga Prasejahtera Di Kecamatan
Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

HADYATUL FAUZA

421206782

Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH**

1438 H/ 2017 M

SKRIPSI

Ditujukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh

HADYATUL FAUZA
421200782

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. M. Jamil Yusuf, M. Pd
NIP. 19580910 198703 1 008

Pembimbing II,



Zalikha, S. Ag. M. Ag
NIP. 19750220 200801 2 012

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-I Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh :

HADYATUL FAUZA
NIM. 421206782

Pada Hari / Tanggal
Rabu, 2 Agustus 2017 M
09 Dzulkaedah 1438 H

di
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Kepala,




Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd
NIP: 195808191987031008

Sekretaris,




Zailiba, S.Ag, M.Ag
NIP: 197302202008012012

Penguji I,



Mira Fauziah, M.Ag
NIP: 197203111998032002

Penguji II,




Juli Andriyani, M.Si
NIP: 197407222007102001



Mengemahi,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry



Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd
NIP: 196412201984122001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Peran Imam Masjid Dalam Membina Kesadaran Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Membina Keluarga Pada Keluarga Pra-sjahtera Di Kecamatan Kloet Timur Kabupaten Aceh Selatan" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Dalam penyusunan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam penyusunan skripsi saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi saya ini.

Randa Aceh, 23 Juli 2017

Yang Menyatakan



[Handwritten Signature]
Hidayat Fauza
Nim: 421206782

ABSTRAK

Hadyatul Fauza, 421206782, *Peran Imam Masjid Dalam Membina Kesadaran Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Membina Keluarga Pada Masyarakat Prasejahtera Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi, (Darussalam, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, 2017)

Fokus masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan “bagaimana Peran Imam Masjid dalam membina kesadaran tentang hak dan kewajiban suami istri”. Berdasarkan fokus masalah ini dapat dijabarkan menjadi beberapa pokok pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera, bagaimana kesadaran suami istri tentang hak dan kewajibannya dalam membina keluarga, bagaimana cara membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera, untuk mengetahui kesadaran suami istri tentang hak dan kewajibannya dalam membina keluarga, untuk mengetahui cara membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur kehidupan rumah tangga sederhana dan belum mempunyai pendapatan yang memadai, rata-rata mata pencarian penduduk petani dan pekebun dengan lahan yang terbatas, tingkat kesadaran suami istri tentang hak dan kewajibannya dalam membina keluarga masih sangat rendah di sebabkan kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam membina keluarga, cara-cara yang dilakukan Imam Masjid dalam membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga yaitu memberikan bimbingan pranikah, majlis ta’lim dengan mendatangkan penceramah dari luar, pembinaan kusus pemuda pemudi dalam hal keagamaan, ceramah-ceramah agama pada hari besar Islam dan pada khutbah jumat. Saran dari penulis yaitu kepada keluarga prasejahtera agar dapat lebih memperhatikan tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga dan kepada Imam Masjid agar lebih mengembangkan program kusus untuk membina kesadaran suami istri dalam membina keluarga.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan anugerah, kesempatan, taufiq serta hidaya-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad saw. yang telah menuntun manusia ke dunia yang penuh ilmu pengetahuan. Teriring salam dan doa kepada keluarga dan sahabatnya serta kepada ulama dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hambannya yang menerima syafa'at di akirat kelak.

Berkat 'inayah dan hidayah-Nyalah, penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh dan mencapai gelar Sarjana pada prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Peran Imam Masjid Dalam Membina Kesadaran Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Membina Keluarga Pada Masyarakat Prasejahtera Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan”**.

Skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dan memberikan sumbangan fikiran, waktu serta tenaga sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teriring do'a yang tulus ikhlas dan dengan penuh rasa ta'zim penulis aturkan kepada yang mulia Ayahanda Yusnir Hasan dan Ibunda Wahidar yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang serta dukungan dan do'anya yang tak pernah henti. Juga kepada adik-adik saya Afdal Fuadi, Fadhila Maisyura, Aman Sihad Rizki dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi selama menjalankan aktivitas kuliah sampai saat ini.

Bapak Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd selaku pembimbing utama yang sangat sabar dalam membimbing penulis dan ibu Zalikha, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan sejak awal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada Bapak Drs. Mahdi NK, M. Kes selaku penasehat akademik yang telah memberi motivasi dan dukungan dari awal kuliah hingga selesai, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Terima kasih juga kepada Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku ketua Program studi Bimbingan dan Konseling Islam dan seluruh dosen selingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah.

Ucapan terima kasih dan salam kompak kepada kawan-kawan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya Prodi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2012 yang senantiasa memberikan dukungan serta menyumbang

gagasan, masukan dan kritikan dalam skripsi ini, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih juga kepada teman-teman baik saya Husnia Irfana, Nasrianti, Maulida Afrionita, Siti Bayani, Raihani Safira, Ema Yulia, Hijratin Novia Sukma, dan Afdalul Hikmah yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semua pihak yang telah diberikan, semoga Allah membalas semua kebaikan ini. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan, jadi kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Mudah-mudahan karya tulis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amiin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 23 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Defenisi Operasional.....	7
E. Signifikasi Penelitian	11
F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu	11
BAB II : KAJIAN TEORITIS	
A. Peran Imam Masjid	14
1. Pengertian Imam Masjid	14
2. Fungsi Masjid Dalam Islam	20
3. Peran Imam Masjid Dalam Membina Umat	24
4. Imam Masjid Sebagai Pemimpin Spiritual.....	31
B. Kedudukan Suami Istri Dalam Islam	33
1. Pengertian Suami Istri	33
2. Hak Dan Kewajiban Suami istri.....	36
3. Tugas Membina Keluarga Harmonis Dalam Islam.....	43
BAB III : METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Data Penelitian	49
B. Subjek Penelitian.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Hasil penelitian.....	55
B. Temuan dan Pembahasan Hasil penelitian.....	60
1. Kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.....	60
2. Kesadaran suami istri tentang hak dan kewajibannya dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan	62
3. Cara membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga pada keluarga	

Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan	65
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Sumber data penelitian di kec. Kluet timur Kab. Aceh Selatan	51
Tabel 4.1 : Nama mukim, jumlah Gampong dan Nama Keuchik di Kecamatan Kluet Timur Tahun 2016	56
Tabel 4.2 : Luas Gampong dalam Kecamatan Kluet Timur.....	57
Tabel 4.3 : Jumlah penduduk berdasarkan Gampong beserta kepala keluarga dan rasio jenis kelamin di Kecamatan Kluet Timur 2017	58
Tabel 4.4 : Sarana Peribadatan keagamaan di Kecamatan Kluet Timur	59
Tabel 4.5 : Jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan dan status sekolah di Kecamatan Kluet Timur 2016	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Keluarga yang dibangun atas dasar ikatan pernikahan terdiri dari suami, istri, dan anak. Pernikahan, adalah salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.¹ Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.²

Sesudah terjadinya pernikahan, suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami istri

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang :UIN-Malang Press, 2008), hal. 37-39.

² Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 6-8.

mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu dari hari ke hari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Suami istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan materil. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajibannya disamping haknya. Sebab, banyak manusia yang hanya tau haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibannya. Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, dan istrinya mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak dapat dipenuhi, apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.³

Islam menganjurkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menyerukan kepada umat untuk hidup dibawah naungan-Nya. Jika keluarga sebagai tiang umat, maka pernikahan sebagai tiang sebuah keluarga. Dengan pernikahan akan ada dan terbentuknya rumah tangga dan keluarga sehingga memperkuat hubungan silaturrahi kedua pihak.

Suatu pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tanpa adanya kemampuan memahami pasangan hidup dan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan. Oleh karena itu suami istri dituntut mempersiapkan diri dengan kematangan fisik dan mental untuk memikul

³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003), hal. 151-152.

tanggung jawab serta melaksanakan tugas-tugas, mengerti akan hak dan kewajiban yang dipikul masing-masing dan membentuk sebuah keluarga.

Memahami pasangan hidup dan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban suami/istri merupakan salah satu dari sekian banyak kunci keberhasilan dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satu cara untuk memahami suatu keluarga adalah melahirkan kesadaran dalam mengenal satu sama lain yang menyentuh kejiwaan yaitu dengan memahami gejala-gejala hidup manusia sejak terjadinya pembuahan sampai lahir yang terus tumbuh dan berkembang sampai dewasa.⁴


Pernikahan dan perkawinan adalah usaha untuk dapat memahami pasangan hidup dalam memenuhi kebutuhan sesuai petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak, tugas dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan kebahagiaan, terciptanya ketenangan lahir dan batin antar keluarga. Setiap keluarga (suami dan istri) harus memperlihatkan adanya kesadaran akan hak, tugas dan kewajiban masing-masing yang harus dipelihara melalui saling pengertian, sehingga masing-masing tidak merasa berat/beban dalam melaksanakan tugasnya, sehingga musyawarah dan mufakat tetap terjaga.⁵

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak

⁴ Fachruddin Hasballah, *Psikologi keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2008), hal. 1-2.

⁵ Fachruddin Hasballah, *Psikologi keluarga Dalam ...*, hal. 93-96.

dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam Firman Allah;



Terjemahnya: *“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”*.⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban, kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagai mana yang diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa tidak selamanya kewajiban suami dihadapkan pada hak istri. Perubahan dan peran-peran gender dalam keluarga dan masyarakat, hak dan kewajiban tidak dibatasi sedemikian rupa. Karena dalam kenyataan hidup dalam perkawinan ada yang dinamakan dengan kasih sayang, sifat ingin menyenangkan pasangan, mencari keutamaan dan sebagainya yang ma’ruf bahkan terkadang ada yang disebut dengan pengorbanan.⁷

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada masyarakat di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan rata-rata mata pencarian penduduk adalah

⁶ Q. S. Al-Baqarah, (2 : 228).

⁷ Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2009), hal.151.

petani dan pekebun dengan lahan yang terbatas, karena kesibukan dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga terabaikannya dalam membina dan mendidik moral dan karakter anak serta perhatian dan kasih sayang. Selama ini peneliti juga melihat masih banyak yang belum memahami hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarga, sebagian besar peran suami istri dalam mencari nafkah hampir sama bahkan sang istri lebih giat bekerja di sawah dari pada suami sehingga dapat menimbulkan permasalahan di dalam keluarga, seharusnya dalam suatu keluarga suami dan istri harus dapat memahami akan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah penelitian yang berjudul **“Peran Imam Masjid dalam membina kesadaran tentang hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Membina Keluarga Pada Keluarga Prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan”**

B. Fokus Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah *bagaimana peran imam masjid dalam membina kesadaran tentang hak dan kewajiban suami istri pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?* Dengan merujuk kepada fokus masalah ini, maka dapat dijabarkan beberapa pertanyaan pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana kesadaran suami istri tentang hak dan kewajibannya dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana cara membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
2. Untuk mengetahui kesadaran suami istri tentang hak dan kewajibannya dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
3. Untuk mengetahui cara membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis memberikan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Peran

Peran menurut Soekanto adalah bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Peran berarti bagian dari tugas yang harus dilakukan.⁸ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.⁹

Peran yang peneliti maksud di sini adalah keikutsertaan Imam Masjid dalam membina kesadaran tentang hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarga.

2. Imam Masjid

Imam merupakan pemimpin shalat (pada shalat yang dilakukan bersama-sama, seperti pada shalat Jumat). Dalam Islam, ke-*imaman* (*al-Imamah*) ada dua istilah yang biasanya di kenal. Pertama, *Imamatus Shalati* atau imam dalam shalat. Kedua, *Al-Imamatul Kubra* atau kepemimpinan agung berkaitan dengan pemerintahan.¹⁰

⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), hal. 667.

⁹ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 870.

¹⁰ Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan Dan Potensi Masjid*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2008), hal. 80.

Masjid berasal dari bahasa Arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT.¹¹ Masjid juga tempat yang paling strategis dalam pembinaan dan menggerakkan potensi umat Islam untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas.

Imam masjid yang peneliti maksud di sini adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkaitan dengan bidang keagamaan yang berada di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

3. Membina Kesadaran

Membina merupakan kata berimbuhan mem-dari kata dasar bina. Menurut *Kamus Umum bahasa Indonesia* kata “bina” berarti bangun, membina berarti membangun; mendirikan; berusaha keras untuk menyusun.¹²

Kesadaran secara umum adalah kesadaran dan pengetahuan orang secara penuh akan hak dan kewajiban tentang sesuatu yang terwujud dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku yang mendukung tentang pengetahuannya.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kesadaran adalah keinsafan yaitu suatu hal keadaan mengerti yang dirasakan atau dialami oleh seseorang secara sadar. Kesadaran pada lingkungan membawa pengertian yang mendalam pada seseorang atau sekelompok orang yang terwujud di pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan. Manakala kesadaran

¹¹ Moh E. Ayub, *Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 1.

¹² W. J. S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa...*, hal. 160.

pada sosial pula membawa arti kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.¹³

Membina kesadaran yang peneliti maksud di sini adalah membina kesadaran tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak merupakan sesuatu yang benar; kepunyaan, milik; kewewenangan; kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain. Kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu¹⁴

Kewajiban berasal dari kata wajib ditambah awalan ke dan akhiran an yang berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan. Misalnya jangan melalaikan kewajibanmu. Bicara tentang kewajiban, semua manusia yang hidup di dunia ini tidak terlepas dari kewajibannya, dan setiap kewajiban itu menimbulkan tanggung jawab. Yang dimaksud disini adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami istri.¹⁵

Hak dan kewajiban suami istri yang peneliti maksud disini adalah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri dalam membina keluarga.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ketiga, 2002), hal. 417.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hal. 154.

¹⁵ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hal. 8.

5. Keluarga Prasejahtera

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹⁶ Prasejahtera adalah keluarga yang belum sejahtera; keluarga miskin.¹⁷ Indikator tingkat kesejahteraan menurut BKKBN adalah keluarga prasejahtera sering di kelompokkan sebagai keluarga miskin, belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianutnya masing-masing
- b. Makan dua kali sehari atau lebih
- c. Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian)
- d. Bagian terluas lantai rumah bukan tanah
- e. Membawa anggota keluarga yang sakit ke pelayanan kesehatan Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.¹⁸

Keluarga prasejahtera yang peneliti maksud di sini adalah keluarga yang belum sejahtera atau juga di sebut sebagai keluarga miskin di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 536.

¹⁷ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa...*, hal. 553.

¹⁸ <https://statistikaterapan.files.wordpress.com/2011/02/pengertian-keluarga-sejahtera.pdf> (Diakses pada tgl 05 Agustus 2017)

E. Signifikansi Penelitian

Adapun yang menjadi signifikansi penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pada masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami istri.
 - b. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan lebih mendalam.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi penulis sendiri dan peneliti lainnya dalam meneliti masalah yang sama mengenai Peran Imam Masjid Dalam Membina Kesadaran Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Membina Keluarga.
 - b. Bagi jurusan dapat menambah koleksi tentang kajian mengenai Peran Imam Mesjid Dalam Membina Kesadaran Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Membina Keluarga.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung kajian teori didalam penelitian yang telah di lakukan untuk menghindari terjadinya duflikasi dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Di bawah ini uraian hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk kemudian di analisis dan dikritisi di lihat dari pokok permasalahan, teori dan metode, sehingga dapat di ketahui letak perbedaannya dengan penulis lakukan.

Pertama, Cut Nuriya Lestari (2014) dalam tulisannya yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Kesadaran Beribadah Di Kalangan Masyarakat Gampong Keude Trumon Kabupaten Aceh Selatan*” peneliti menjelaskan bahwa masjid yang ada di Gampong Keude Trumon masih sepi dari aktivitas shalat jamaah. Dilihat dari waktu shalat Magrib, jamaah hadir sekitar dua sampai enam orang, dan yang sangat di sayangkan ketika shalat Isya dan Subuh, karena tidak ada jamaah di masjid. Hal itu terjadi sepertinya masyarakat masih kurang pemahaman tentang anjuran Rasul terhadap shalat berjamaah. Idealnya dengan adanya penyuluh agama di Gampong Keude Trumon, keberagamaan masyarakat dapat meningkat, termasuk didalam melaksanakan praktik ibadah seperti shalat berjamaah di Masjid. Namun, kenyataannya meskipun di gampong Keude Trumon memiliki penyuluh agama, motivasi keberagamaan khususnya dalam hal shalat berjamaah masih sangat rendah.

Kedua, Harni Lastuti (2015) dalam tulisannya yang berjudul *Peran Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Dalam Membina Sikap Keagamaan Remaja Di Gampong Lampulo Kota Banda Aceh*, peneliti menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan Badan Kemakmuran Masjid dalam Membina sikap keagamaan remaja di Gampong Lampulo Banda Aceh, peran Badan Kemakmuran Masjid dalam membina sikap keagamaan remaja di

Gampong Lampulo Banda Aceh dan apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi Badan kemakmuran Masjid dalam membina sikap keagamaan remaja di Gampong Lampulo Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa :

1. Tidak membahas tentang masalah yang sedang peneliti tulis.
2. Meskipun diakui bahwa mempunyai kaitan namun tidak sama dengan judul yang sedang peneliti tulis yaitu Peran Imam Masjid Dalam Membina Kesadaran Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Membina Keluarga Pada Keluarga Parasejahtera Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Peran Imam Masjid

1. Pengertian Imam Masjid

Kata “*imamah*” merupakan bentuk masdar (kata dasar). Kata “*amma an-nas*” berarti menjadi imam bagi sekelompok orang dalam shalat artinya, seseorang tampil di depan orang-orang yang shalat untuk diikuti gerakan-gerakan shalatnya. “*Al-Imamah*” artinya kepemimpinan bagi umat islam. “*Al-Imamah Al-Kubra*” diartikan kepemimpinan secara umum yang mencakup urusan agama dan duniawi, sebagai pengganti Nabi. Khilafah termasuk dalam kategori “*Al-Imamah Al-Kubra*”. “*Imam Al-Muslim*” berarti khalifah dan kedudukan yang setingkat dengannya. Sedangkan “*Al-Imamah Ash-Sughra*” berkaitan dengan shalatnya makmum kepada imam dengan beberapa syarat.

Imam ialah setiap orang yang diikuti dan dikedepankan dalam segala urusan. Nabi Muhammad merupakan imamnya para Imam. Sedangkan khalifah merupakan Imamnya rakyat. Al-Quran merupakan Imamnya umat islam. Imamnya suatu pasukan adalah panglimanya.

Kata ‘*imam*’ dijamakkan menjadi ‘*aimmah*’. Imam shalat adalah seseorang yang tampil di depan orang-orang shalat untuk diikuti gerakan-gerakan shalatnya. Pengertian imam adalah seseorang yang diikuti oleh sekelompok orang, baik dari kalangan pemimpin atau lainnya, baik dalam perkara yang haq maupun batil.

Termasuk di dalamnya Imam shalat. Yang mana Imam adalah orang yang berilmu yang diikuti. Imamnya segala sesuatu yaitu orang mengurus dan menangani sesuatu tersebut.¹ Setiap orang yang diikuti dan ditaati dalam baik atau buruknya, maka ia bisa disebut Imam.²

Masjid berasal dari kata '*sajada, yasjudu, sujudan*'. Kata *sajada* artinya bersujud, patuh, taat serta tunduk dengan penuh hormat dan *ta'dzim*. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata *sajada* diubah bentuknya menjadi "*Masjidun*" artinya tempat sujud menyembah Allah Swt.³ Yang di dalamnya terdapat dua bentuk kebajikan yaitu kebajikan yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu shalat fardhu, baik secara sendirian maupun berjama'ah dan kebajikan yang dikemas dalam bentuk amaliah sehari-hari (untuk) berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan sesama jama'ah.

Peran dan fungsi Imam Masjid yang sedemikian strategis dengan tugas-tugasnya yang amat penting membuat seorang imam harus memenuhi profil ideal. Namun, karena Imam mesjid kita umumnya baru sebatas bisa memimpin sholat berjamaah, maka tugas imam pun baru sebatas itu. Kedudukannya pun akhirnya berada di bawah pengurus masjid, bahkan tidak sedikit yang hanya menjadi pegawai

¹ Sa'id Ali Bin Wahf Al-Qahthani, *Bekal Praktis Imam Shalat Siapakah Yang Pantas Menjadi Imam Dalam Shalat*, (Solo: Media Zikir, 2008), hal. 13-14.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 306.

³ Eman Suherman, *Manajemen Masjid*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 61.

masjid yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh pengurus masjid. Oleh karena itu, ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh Imam Masjid di antaranya:

a. Rabbani

Melaksanakan tugas-tugas Imam merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang rabbani, yakni masyarakat yang sikap dan prilakunya disesuaikan dengan nilai-nilai yang datang dari Allah SWT sebagai Rabb (Tuhan).

Oleh karena itu, nilai-nilai Rabbani harus terlebih dahulu terwujud dalam diri seorang imam agar tidak terjadi kontradiksi antara pelaksanaan tugas yang dilakukannya dengan sikap dan prilakunya sehari-hari, karena hal itu justru akan mendatangkan kemurkaan dari Allah SWT.

b. Ikhlas

Dalam setiap amal, keikhlasan merupakan modal penting. Bila tanpa keikhlasan, sebanyak dan sebesar apapun amal seseorang tidak akan bernilai di sisi Allah SWT. Dengan keikhlasan, tugas-tugas yang berat akan terasa menjadi ringan. Sementara tanpa keikhlasan, jangankan yang berat, yang ringan saja terasa menjadi berat. Bila fungsi imam yang ideal hendak diwujudkan, maka tugas imam menjadi terasa berat dan keikhlasan menjadi suatu hal yang amat penting. Di samping itu, keikhlasan juga membuat seorang Imam tidak meniatkan diri untuk mencari keuntungan dengan menjadi Imam, meskipun pada akhirnya dia akan diberi imbalan materi sebagai ganti waktu dan tenaganya yang dicurahkan demi kepentingan masjid dan umat.

c. Sabar

Kesabaran yang merupakan wujud menahan diri dari sikap dan perilaku emosional merupakan suatu yang amat diperlukan oleh seorang Imam, apalagi saat menghadapi jamaah dengan sikap dan perilaku yang beragam.

Kesabaran Rasulullah SAW sebagai Imam masjid tercermin dari sikap beliau menanggapi orang Badui yang kencing di dalam masjid. Rasulullah tidak memarahinya karena beliau tahu orang Badui itu tidak mengetahui aturannya. Beliau justru mengarahkan orang tersebut, di mana dia bisa buang air kecil di lingkungan masjid. Begitu juga saat beliau bersikap lemah lembut saat menghadapi anak-anak kecil meskipun mereka mengganggu ketenangan ibadah, agar anak-anak itu merasa senang berada di masjid untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat.

d. Adil Dan Bijaksana

Tidak sedikit masjid yang menjadi lahan sengketa bagi kelompok masyarakat tertentu untuk menyebarkan ajarannya masing-masing. Di samping itu, terjadi juga konflik antara yang tua dengan yang muda, bahkan konflik kepentingan politik. Oleh karena itu, Imam harus bertindak adil dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan kelompok dan berbagai kepentingan sehingga bisa mengarahkan masjid pada fungsi yang sebenarnya yang salah satunya adalah sebagai pusat untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Dari sana diharapkan dapat terwujud sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.

Selama jamaah memiliki maksud baik dan dilakukan dengan cara-cara yang baik, maka seorang Imam harus selalu berusaha untuk menjembatani hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Memecah belah umat melalui masjid merupakan cara-cara yang dilakukan orang-orang munafik.

e. Jujur

Salah satu pilar penting yang harus tegak dalam kehidupan masyarakat Islam adalah kejujuran. Namun, hal ini harus kita sadari sebagai sesuatu yang tidak terwujud dengan sendirinya, diperlukan proses yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Imam masjid sangat dituntut untuk memiliki sifat jujur. Apabila seorang Imam telah memiliki sifat jujur, maka apa yang menjadi pesan dan programnya diwujudkan juga dalam kehidupannya sehari-hari.

f. Berilmu

Dalam mengurus apapun, ilmu yang banyak dan wawasan yang luas amat diperlukan. Apalagi dalam kapasitas sebagai seorang Imam yang harus memimpin dan membimbing masyarakat. Ilmu keislaman merupakan sesuatu yang mutlak untuk dipahami dan dikuasai dengan baik, sehingga seorang Imam tidak bingung dalam menyikapi, menanggapi, dan menjawab masalah-masalah yang terkait dengan bidang keagamaan atau kaislaman.

g. Menguasai Konsep Manajemen Masjid

Terwujudnya masjid yang makmur dan ideal merupakan tanggung jawab umat islam secara keseluruhan, baik pengurus, Imam, maupun jamaah secara

keseluruhan. Imam masjid punya peran yang sangat penting dalam upaya ini. Oleh karena itu, Imam masjid seharusnya memenuhi dan menguasai konsep manajemen masjid, sehingga ia bisa mengarahkan langkah untuk memakmurkan masjid sebagaimana mestinya. Tanpa pemahaman terhadap konsep manajemen masjid, Imam tidak akan mampu mengarahkan jamaah masjid dengan tepat dalam upaya memaksimalkan fungsi masjid.

h. Memahami Jiwa Jamaah

Idealnya, seorang Imam masjid memahami jiwa jamaahnya yang beragam, baik dari segi suku, paham keagamaan, latar belakang pendidikan, jenis kelamin pekerjaan, usia, dan sebagainya. Memahami jiwa jamaah ini akan membuat seorang Imam bersikap dan bertindak bijaksana dalam memperlakukan mereka sehingga mereka tetap mau aktif di masjid dalam upaya memakmurkannya bukan malah menjauh dari masjid.

i. Tanggap

Imam masjid juga sangat dituntut untuk bersikap tanggap terhadap berbagai persoalan dan kejadian, baik di masjid maupun di lingkungan jamaahnya. Kalau mendengar apalagi mengetahui ada jamaah yang sakit atau menderita, maka Imam masjid harus tanggap untuk menggerakkan pengurus dan jamaah guna memberikan pertolongan.

Ketika ada anggota jamaah yang nampak punya persoalan harus dibantu pemecahannya, maka Imam masjid harus tanggap untuk melakukan pemecahan masalah jamaah masjid.

j. Tenang Dan Berwibawa

Dalam kehidupannya masyarakat kita sekarang, sangat di butuhkan adanya pemimpin dan pengayom masyarakat yang tenang pembawaannya sehingga masyarakat memiliki kedekatan hubungan tanpa mengabaikan kewibawaan. Imam masjid idealnya memiliki sifat ini sehingga pendapat, kata-kata dan kebijakannya dipatuhi oleh jamaah karena mengandung nilai-nilai yang benar, bukan karena takut kepada pemimpin. Imam masjid memiliki kewibawaan karena kebenaran dan kesalehannya.⁴

Jadi Imam masjid yang penulis maksud di sini adalah juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai kesadaran tentang hak dan kewajiban suami istri dalam membina sebuah keluarga yang sejahtera. Selain itu seorang Imam masjid juga harus mempunyai sifat yang mulia karena setiap perbuatan yang dikerjakan oleh Imam masjid dapat diikuti oleh masyarakat.

2. Fungsi Masjid Dalam Islam

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui azan, qamat, tasbih,

⁴ Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid*, (Surakarta:Ziyad Visi Media, 2008), hal. 98-106.

tahmid, tahlil, istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah.⁵

Fungsi masjid yang utama di antaranya adalah:

a. Tempat Untuk Melakukan Ibadah

Sesuai dengan artinya, masjid sebagai tempat bersujud sering diartikan pula sebagai Baitullah (Rumah Allah), maka masjid dianggap suci sebagai tempat menunaikan ibadah bagi umat islam, baik ibadah shalat dan ibadah yang lainnya, termasuk seperti shalat Jumat, shalat tarawih, shalat Ied dan shalat-shalat jamaah lainnya serta iktiqaf.

Selain ibadah shalat, masjid di gunakan sebagai tempat ibadah lainnya, yaitu untuk membaca Al-Quran dan melakukan iktikaf. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang mulia. Di masjid-masjid sering dilakukan tadarus Al-Quran seperti yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Di jaman Rasulullah, ketika Nabi baru saja menerinma wahyu yang kemudian disampaikan kepada umatnya, biasanya umat menanyakan wahyu tersebut di masjid.

b. Tempat Untuk Melakukan Kegiatan Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan banyak diselenggarakan di masjid-masjid, jika masyarakat di sekitar masjid belum memiliki lembaga pendidikan secara khusus. Di masjid-masjid, setelah ba'da maghrib, sering diselenggarakan pengajian untuk anak

⁵ Moh E. Ayub, *Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 7.

dan remaja. Pada malam Jum'at, umumnya diselenggarakan pengajian orang-orang tua.

Masjid besar pada umumnya memiliki majelis taklim yang menyelenggarakan pengajian mingguan yang jamaahnya cukup besar. Di beberapa masjid yang cukup besar, bahkan terdapat pula lembaga pendidikan keagamaan, seperti kursus bahasa Arab, kursus khatib dan masih ada kajian keagamaan lainnya.

c. Tempat Bermusyawarah Kaum Muslimin

Pada jaman Rasulullah, masjid berfungsi sebagai tempat yang nyaman untuk membahas masalah sosial yang menjadi perhatian masyarakat pada waktu itu.

d. Tempat Konsultasi Kaum Muslim

Masjid juga sering dijadikan sebagai tempat berkonsultasi kaum muslimin dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, seperti masalah ekonomi, budaya dan politik. Tidak mengherankan, jika suatu masjid juga memiliki yayasan lembaga konsultasi psikologi, bisnis, kesehatan dan keluarga.

Sebagai tempat konsultasi, masjid harus mampu memberikan kesan, bahwa masjid bisa membawa kesejukan dan masa depan masyarakat yang lebih cerah. Sebagai tempat berkonsultasi, masjid harus mampu menyediakan atau menghasilkan ahli-ahli dalam bidangnya.

Masjid bisa berperan untuk konsultasi masalah pendidikan anak, misalnya perlunya konsultasi psikologi yang bisa berpraktek seminggu sekali untuk

penanganan anak yang bermasalah dalam belajar, masalah anak yang kurang berprestasi dan masalah anak lainnya.

Masjid juga berfungsi untuk meningkatkan ukhuwah Islamiah. Kaum muslim yang sering cerai berai pada umumnya adalah jamaah yang jarang ke masjid, sehingga mereka tidak kenal satu sama lainnya. Jika jarang datang ke masjid dan tidak saling kenal mengenal, tentu kesatuanpun sulit akan terwujud. Ada satu kelemahan dari masji, dimana masjid tidak memiliki daftar jamaah sehingga pembinaannya akan sulit. Jamaah masjid seringkali tidak tercatat secara rapih, bahkan ada orang yang hingga akhir hayatnya tidak dikenal oleh jamaah lain.⁶

Sepanjang sejarah perjalanan masjid yang pertama kali didirikan Nabi (Masjid Nabawi) tidak kurang dari sepuluh fungsi yang diembannya yaitu:

- a. Tempat ibadah
- b. Tempat konsultasi dan komunikasi (ekonomi, sosial dan budaya)
- c. Tempat pendidikan
- d. Tempat santunan sosial
- e. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya
- f. Tempat pengobatan para korban perang
- g. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa
- h. Aula tempat menerima tamu

⁶ *Pedoman Manajemen Masjid*, Kerja Sama Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim, (Jakarta: 2004), hal. 12-16.

- i. Tempat menawan tahanan
- j. Pusat penerangan dan pembelaan agama.⁷

Berangkat dari semua keterangan, maka di era kini tampaknya masjid harus mampu menjalankan fungsi dan perannya, hanya saja sekarang ini peran dan fungsi lebih banyak dimainkan oleh para pengelola masjid sehingga sangat perlu diterapkannya manajemen masjid yang baik dan tepat, sehingga dapat mengarahkan umat pada kehidupan duniawi dan ukhrawi yang lebih berkualitas.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa selain berfungsi sebagai tempat beribadah (shalat, zikir, dsb), Masjid juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar manfaatnya bagi umat islam. Mesjid pulalah yang menjadi pusat kegiatan umat islam dalam setiap kesempatan, mulai dari kegiatan yang bersifat individualis maupun yang bersifat kolektif. Adapun fungsi dasarnya adalah sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah.

3. Peran Imam Masjid Dalam Membina Umat

Keberadaan seorang Imam dalam sebuah masjid ibarat jantung dalam tubuh manusia. Ia yang akan mengalirkan semangat keberagamaan terhadap jamaah secara keseluruhan. Maka, menjadi penting bagi seorang Imam untuk tanggap dan peduli terhadap fenomena sosial, peristiwa atau kejadian yang penting direnungkan dan diambil pelajaran oleh jamaah. Seorang Imam tidak boleh membisu dengan

⁷ Eman Suherman, *Manajemen Masjid...*, hal. 62.

fenomena sekitar. Ia hadir bukan sekadar sebagai simbol masjid. Namun, ia berfungsi sebagai penggerak, pendidik, dan pembangun semangat keagamaan jamaah. Jika ada peristiwa dan kejadian yang perlu dijadikan pelajaran, maka menjadi penting seorang Imam untuk langsung berdiri di atas mimbar dan mengajak jamaah untuk merenungi, mengambil pelajaran, dan sikap yang tepat sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak demikian, maka seringkali jamaah menerjemahkan dan menafsirkan sesuatu sesuai dengan kehendak mereka, bahkan jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah.⁸

Ada beberapa peran dan fungsi Imam masjid yang harus diwujudkan, yaitu :

a. Pemersatu Umat Islam

Sebagai Imam masjid, Rasulullah Saw amat memperhatikan persatuan dan kesatuan dikalangan para sahabatnya. Bila sahabat berbeda pendapat, Rasulullah menengahi perbedaan itu dan kalau sahabat memiliki gagasan dan pendapat yang baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka Rasulullah Saw amat senang dengan pendapat dan gagasan itu, kesemua itu adalah dengan maksud terwujudnya persatuan dikalangan para sahabat yang sebaik mungkin.

Karena itu Imam pada masa sekarangpun harus berperan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan umat Islam, baik dikalangan intern jamaah yang dipimpinnya di masjid tersebut maupun dalam hubungannya dengan pengurus dan jamaah masjid lain. Ini berarti Imam masjid harus mampu bersikap netral dalam menyikapi pertentangan atau perbedaan pendapat dikalangan jamaah atau antara

⁸ Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid...*, hal. 92.

suatu masjid dengan masjid lainnya. Meskipun demikian, netral bukan berarti tidak punya sikap dan pendirian, sikap dan pendiriannya adalah pada kebenaran itu sendiri, namun meskipun suatu kelompok di dalam masjid memiliki pendapat yang benar, Imam masjid bukan harus bersikap mempertentangkan yang tidak benar, apalagi membelanya, tapi berusaha secara baik-baik mengajak mereka pada kebenaran, hal ini karena da'wah pada hakikatnya adalah mengajak, bukan menghakimi.

b. Menghidupkan Semangat Musyawarah

Masjid adalah tempat untuk bermusyawarah, musyawarah antar pengurus dengan pengurus dan pengurus dengan jamaahnya, bahkan antar sesama jamaah. Imam masjid selalu berusaha mendudukan persoalan melalui musyawarah sehingga dengan musyawarah itu, hal-hal yang belum jelas menjadi jelas dan hal-hal yang dipertentangkan bisa dicarikan titik temunya. Rasulullah Saw biasa menggunakan masjid untuk bermusyawarah, bahkan strategi perang dimusyawarahkan di masjid. Ketika sahabat baru saja pulang dari daerah Bani Quraidah, mereka melaporkan tentang perbedaan pendapat tentang shalat ashar, satu kelompok melakukan di tengah perjalanan, sedang satu kelompok lagi melakukan sesampainya di daerah itu sesuai dengan pesan Rasul, maka Rasulullah membenarkan keduanya.

c. Membentengi Aqidah Umat


Dalam kehidupan sekarang yang begitu rendah nilai moralitas masyarakat kita, amat diperlukan benteng aqidah yang kuat, sebab kerusakan moral pada hakikatnya karena kerusakan aqidah. Benteng aqidah ini menjadi lebih penting lagi karena sekarang ini berkembang pula pemahaman aqidah yang menyesatkan. Imam

masjid semestinya berperan membentengi aqidah yang kuat bagi jamaahnya. Untuk itu, diperlukan pembinaan yang intensif dari Imam masjid kepada jamaahnya.

Rasulullah Saw memberikan perhatian yang begitu besar dalam masalah ini, sehingga di masjid Nabawi, disediakan juga shuffah atau semacam asrama, para sahabat tinggal di situ dan mendapatkan pembinaan aqidah Islamiyah sehingga mereka menjadi profil generasi yang shaleh. Aqidah umat yang kokoh akan membuat mereka tidak didominasi oleh rasa takut dalam membuktikan kekuatan aqidah, bahkan mereka tidak akan berduka cita atau tidak menyesal sebagai mu'min yang sejati bila resiko yang tidak menyenangkan harus dialami dan dirasakannya.

d. Menjadi Uswah Bagi Jamaah.

Dalam pelaksanaan ajaran Islam sehari-hari, umat Islam amat menuntut adanya figur-figur teladan sehingga kaum muslimin memahami bagaimana pelaksanaan ajaran Islam yang baik. Bagaimana shalat yang baik, berinfaq, bermasyarakat, dan sebagainya, idealnya ada yang mencontohkan sehingga umat Islam mudah menirunya. Imam masjid sangat penting untuk bisa menjadi teladan dalam pelaksanaan ajaran Islam. Rasulullah Saw menyatakan bahwa mu'min itu adalah cermin bagi mu'min yang lainnya. Itu berarti seorang mu'min harus bisa menjadi teladan bagi orang lain, apalagi bagi Imam masjid yang memang harus bisa diteladani oleh jamaah dalam berbagai sisi kehidupan pribadi, keluarga dan kemasyarakatan. Sebagai Imam masjid, Rasulullah Saw menjadi teladan bagi jamaahnya. Allah berfirman;



Terjemahnya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kdatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah*”.⁹

e. Menjadi Rujukan Dalam Masalah Keislaman

Sebagaimana kita ketahui, masih amat banyak umat Islam yang begitu awam terhadap ajaran Islam. Keawaman umat terhadap Islam diperparah lagi dengan adanya perbedaan cara pandang dalam memahami ajaran Islam sehingga sebagian umat Islam masih bingung terhadap ketentuan-ketentuan Islam. Kebingungan umat itu sebenarnya bisa diatasi manakala Imam masjid bisa menjadi rujukan atau tempat bertanya yang mampu memberikan jawaban yang luas tapi mudah dipahami, termasuk dalam bersikap dan bertindak dalam masalah-masalah yang sifatnya pribadi agar tidak menyimpang atau bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai Imam masjid, Rasulullah Saw sering mendapat pertanyaan dari para sahabat dan beliau memberikan jawaban sesuai dengan petunjuk Allah Swt. Ini berarti, Imam masjid pada masa sekarang harus dapat menjadi rujukan dalam masalah-masalah kehidupan jamaah yang ditinjau dari sisi keislaman.

⁹ Q. S. Al-Ahzab, (33: 21).

f. Membangun Soliditas Jamaah

Mewujudkan masjid yang ma'mur, mencapai umat yang maju dan menggapai kejayaan Islam dan umatnya merupakan sesuatu yang tidak bisa dicapai secara individual, begitu juga dalam upaya menghadapi tantangan umat yang terasa kian besar, diperlukan kerjasama yang solid antar sesama jamaah masjid. Oleh karena itu, sebagai Imam Masjid, Rasulullah Saw membangun soliditas para sahabat yang merupakan jamaah masjid untuk bahu membahu dalam perjuangan menyebarkan dan menegakkan ajaran Islam dengan segala hambatan dan tantangan yang dihadapinya.

Dalam rangka membangun kesolidan jamaah itu, Imam Masjid bersama para pengurus masjid sebagaimana Rasulullah Saw, menyatukan seluruh potensi jamaah dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk mensyiarkan dan menegakkan agama Allah sehingga menjadi suatu kekuatan yang berarti, ini akan membuat Allah cinta kepada mereka, Allah berfirman;



Terjemahnya: *“Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berjuang di jalan-Nya dalam suatu barisan yang teratur, sekan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh”*.¹⁰

Dari uraian di atas, menjadi jelas bagi kita bahwa, Imam Masjid mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat penting, tidak hanya bagi upaya

¹⁰ Q. S. Ash-Shaff, (61: 4).

pemakmuran masjid itu sendiri, tapi juga bagi upaya memajukan, membina dan mengembangkan masyarakat muslim yang merupakan jamaah masjid.

Sebenarnya akar masalah dari problematika umat saat ini adalah moral dan system. Pembinaan moral ini sangat penting karena menyangkut tata nilai yang sudah membudaya di masyarakat sehingga kesalahan yang dilakukan oleh orang banyak tidak nampak lagi sebagai suatu kesalahan yang harus di perbaiki. Oleh karena itu pembinaan moral dan pembangunan mental (mental building) kepada masyarakat sangat diperlukan, khususnya melalui kegiatan-kegiatan dakwah di masjid, pendidikan di madrasah dan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Kekuatan moral/spiritual yang ada pada diri manusia harus terus ditingkatkan kualitasnya melalui meningkatkan kesadaran beragama, sehingga mampu menyentuh sesuatu yang sangat asasi yakni hati nurani. Dengan menyentuh hati nurani melalui berbagai kegiatan di masjid ini diharapkan seluruh tata nilai yang terkandung dalam ajaran agama dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu nuansa-nuansa moralitas dan spiritualitas perlu dimasukkan dalam berbagai kurikulum pendidikan formal, pendidikan dan latihan (Diklat), serta berbagai kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat. Seharusnya ajaran agama tidak hanya komitmen dengan upaya penyalehan individu tetapi juga penyalehan sosial.

Dalam upaya penyalehan sosial ini setiap ajaran agama di Indonesia harus mengembangkan semangat untuk mengubah kemungkaran, semangat saling mengingatkan, dan saling menasehati. Komitmen penyalehan individu dan sosial ini

merupakan perspektif etis ajaran agama yang dapat bahkan harus dijadikan basis bagi pengembangan berbagai system penyelenggaraan pembangunan. Namun demikian kita menyadari bahwa perspektif etis itu hanya bersifat moral, yang tidak memiliki daya paksa dan kekuatan mengikat secara konkrit, kecuali kesadaran individu terhadap keyakinan agamanya. Oleh karena itu nilai-nilai ajaran agama secara konkrit harus diaktualisasikan dan diformulasikan dalam seluruh system tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat mengarahkan prilaku hidup dan kehidupan seluruh lapisan masyarakat sesuai norma-norma universal dari ajaran agama. Dalam hal ini peran sentral masjid sebagai pusat pembinaan umat dan dakwah islamiah sangat penting untuk mengarahkan prilaku umatnya melalui kegiatan dakwah dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang sifatnya rutin, sehingga dapat menyentuh hati nurani.¹¹

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa selain berperan sebagai Imam dalam shalat berjamaah, Imam Masjid juga berperan sebagai pemersatu umat, membina dan mengembangkan masyarakat muslim yang merupakan jamaah masjid.

4. Imam Masjid Sebagai Pemimpin Spiritual

Sesungguhnya penunjukan seorang Imam Masjid berlandaskan pada sifat kesempurnaan (*al-kamal*) dan keutamaan (*al-fadhilah*) yang dimiliki oleh seorang Imam. Semakin sempurna dan semakin banyak keutamaan yang dimiliki oleh seorang Imam, tentunya semakin baik pengaruhnya bagi jamaah yang mengikutinya.

¹¹ Nana Rukmana, *Masjid Dan Dakwah*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), hal. 35-36.

Sehingga di sana akan terjadi suatu hubungan psikologis yang secara refleksi akan ditampilkan oleh jamaah dalam sikap mereka. Seorang Imam selain berperan sebagai pemimpin fisik yaitu mengelola dan mengarahkan masjid dan semua pengurusnya juga berperan sebagai pemimpin spiritual. Pemimpin yang selalu bisa menghadirkan kesegaran jiwa, ketenangan batin, dan juga membekali ilmu pengetahuan agama yang cukup untuk mereka. Oleh karena itu, pengetahuan seorang Imam Masjid tentang agamanya sangat berpengaruh dalam membina jamaah masjid.

Hendaknya seorang Imam secara rutin, berusaha meningkatkan dan menambah nutrisi hati para jamaahnya dengan nasihat-nasihat yang menyejukkan, yang mengarahkan mereka dalam menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan ajaran agama. Tanpa ada sikap pro aktif seorang Imam, maka sebuah masjid ibaratnya seperti ongkongan gedung yang fungsinya hanya sekadar untuk melaksanakan kebiasaan, rutinitas dan ritual secara menoton. Kehidupan antar jamaah pun akan terasa kering kerontang, tanpa kita temukan nuansa persaudaraan dan kepedulian antar sesama. Oleh karena itu, seorang Imam hendaknya memiliki kecerdasan spiritual sehingga ia mampu dengan cepat menanggapi kondisi jamaah dan lingkungannya.¹²

¹² Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid...*, hal. 107-108.

B. Kedudukan Suami Istri Dalam Islam

1. Pengertian Suami Istri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri);¹³ sedangkan pengertian istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami.¹⁴

Pembahasan tentang suami istri tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan istri atau sebaliknya, karena suami istri merupakan pasangan yang memiliki komitmen bersama dalam membangun sebuah mahlagai rumah tangga, satu sama lain saling melengkapi. Demikian pula ketika menentukan kriteria suami yang shalih juga tidak dapat dipisahkan dengan menentukan kriteria istri yang shalihah.

Secara umum, kriteria suami istri yang baik antara lain, memiliki sifat setia, jujur, bertanggung jawab, bijaksana, egaliter, adil dan demokratis. Adapun kriteria suami istri yang baik dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menerima kondisi pasangan apa adanya.

Setiap manusia memiliki potensi, kelebihan dan kekurangan. Setiaporang bercita-cita untuk mendapatkan pasangan seideal mungkin. Bahkan dalam Hadits Nabi juga disebutkan bahwa perempuan dan laki-laki dinikahi karena kecantikan, keturunan, harta yang dimiliki, dan karena agamanya. Dalam realitas kehidupan keempat kriteria tersebut jarang sekali dijumpai secara keseluruhan (sempurna) pada

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...*, hal. 1093

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...*, hal. 446.

diri seseorang. Kesadaran untuk menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan, kemudian menerimanya dengan tulus ikhlas atas kelebihan dan kekurangan pasangan karena Allah merupakan modal utama dalam melanggengkan rumah tangga.

b. Saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban.

Suami istri dalam sebuah rumah tangga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Setiap hak dan tanggung jawab yang diemban oleh manusia akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah tak terkecuali peran sebagai suami maupun istri.

c. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran.

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang dibangun dalam sebuah komitmen bersama dengan suasana penuh harapan, dan dilandasi oleh saling menyayangi, menghargai, menghormati dan rasa saling percaya. Keharmonisan rumah tangga merupakan kata kunci yang mengantarkan pasangan suami istri mencapai kehidupan sakinah, mawaddah dan warahmah. Seringkali terjadi kerapuhan rumah tangga disebabkan oleh masing-masing suami atau istri tidak ada saling percaya. Kepercayaan dalam membangun keluarga merupakan barang mahal yang tak ternilai harganya.

d. Saling memahami perbedaan pendapat, dan pilihan peran.

Suami maupun istri, memiliki masa lalu, latar belakang keluarga yang turut mewarnai kehidupan keluarga barunya, hoby dan selera yang berbeda, kecenderungan, kebutuhan yang berbeda pula. Suami istri yang baik adalah jika keduanya mampu memahami tentang berbagai perbedaan masing-masing. Ketika

relasi keduanya diciptakan dalam iklim kesetaraan dan keadilan gender dapat memudahkan, tidak hanya sekedar memahami tetapi telah tumbuh sensitifitas terhadap perbedaan yang menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga.

e. Saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan

Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adanya ikatan perkawinan yang sakral, menjadikan suami istri lebur dalam batas-batas tertentu, sehingga kekurangan satu sama lain tidak lagi dipandang aib, tetapi lahirnya upaya-upaya untuk saling menutupi, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah;



Terjemahnya: “*Mereka (istri) adalah pakaian bagi kalian (suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka (istri)*”.¹⁵

Allah mempertemukan suami dan istri untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan dan saling membantu. Sebagaimana rumah tangga yang telah mencapai tingkatan “rahmah”, ditandai dengan rasa ingin memberdayakan pasangan ketika pasangannya dalam kondisi lemah atau dalam situasi yang memerlukan pertolongan.

f. Mengatasi masalah bersama

Kebahagiaan dan kesedihan, suka dan duka merupakan bagian dari dinamika kehidupan dalam rumah tangga. Suami istri diharapkan dapat merasakan dengan perasaan yang sama dalam menghadapi kebahagiaan, atau sebaliknya juga merasakan

¹⁵ Q. S. Al-Baqarah, (2: 187).

hal-hal yang tidak menyenangkan dengan perasaan yang sama pula. Suami istri yang baik adalah jika menghadapi problem rumah tangga mampu mengatasinya secara bersama melalui diskusi, musyawarah, membuat alternatif solusi, menentukan solusi yang terbaik secara dialogis. Proses pemecahan masalah tersebut suami dan istri harus pada posisi setara, suami dan istri merasa kurang lengkap tanpa keterlibatan keduanya dalam proses pengambilan keputusan terutama ketika menghadapi masalah.

g. Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Suami istri yang baik adalah jika keduanya sama-sama berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, tidak menjadi pelaku kekerasan dan tidak pula menjadi korban kekerasan. Saling menasehati, mengingatkan dan berpesan untuk kebaikan dan kesabaran.¹⁶

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suami istri merupakan dua orang insan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki suatu ikatan pernikahan, dimana mereka memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan sebuah mahligai rumah tangga.

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Keluarga adalah batu loncatan awal dalam pembentukan masyarakat, jika keluarga baik maka masyarakatnya akan baik, dan jika rusak maka masyarakatnya pun akan rusak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar dan serius dalam membentuk keluarga muslimah nan sakinah, penuh *mawaddah* dan *rahmah*. Islam

¹⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, Hal. 179-188.

mewajibkan kepada pemeluknya segala hal yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan keluarga.

Islam menjadikan bagi kedua orang yang bersikeras tersebut mempunyai hak-hak yang wajib ditunaikan, yang pada akhirnya, jika keduanya menjaga dan memenuhi hak masing-masing maka akan tegaklah organisasi tersebut dan berjalan dengan langgeng serta lancar. Islam pun sangat menganjurkan agar kedua orang yang berserikan berusaha menjaga haknya dan hendaklah masing-masing dari keduanya dapat memahami dan memberikan toleransi, jika terjadi kekurangan dalam penunaian dan penjagaannya.¹⁷

a. Hak bersama suami istri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.
- 2) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.

¹⁷ Abu Sahla Dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hal. 170-172.

- 3) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- 4) Anak mempunyai nasab yang jelas.
- 5) Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup. Hal ini berdasarkan firman Allah;



Terjemahnya:”Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹⁸

b. Kewajiban suami istri

Dalam komplikasi Hukum Islam disebutkan bahwa, kewajiban suami istri, secara rinci, adalah sebagai berikut:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

¹⁸ Q. S. An-Nisaa’, (4: 19).

- 2) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama.¹⁹

c. Kewajiban Bersama Suami Istri

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah.

Apabila dari pernikahan itu memperoleh anak maka suami dan istri berhak atas anak tersebut dengan status sebagai bapak dan ibunya. Oleh karena itu suami istri sama-sama berkewajiban mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak mereka.

Kewajiban mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak itu bukan hanya merupakan tanggung jawab salah satu pihak saja. Namun selama ini masyarakat menekankan kewajiban mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak itu hanya di pundak ibu, maka hal itu salah besar dan tidak sesuai dengan al-Quran. Q.S. Luqman

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 154-157.

ayat 13-19 mengisyaratkan bahwa bapak mempunyai peran penting dalam pengasuhan, perawatan dan pendidikan anak.

Selain kewajiban memelihara dan mendidik anak keturunan, kewajiban bersama suami istri ialah menciptakan kehidupan perkawinan dalam kehidupan pergaulan yang ma'ruf, yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi prinsipnya kewajiban bersama suami istri itu hendaklah:

- 1) Pergaulan yang ma'ruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
- 2) Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram).
- 3) Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama di masa muda).
- 4) Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua).²⁰

d. Hak Suami Atas Istri

Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami

²⁰ Hamid Sarong, dkk, *Fiqh...*, hal. 167.

5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami

e. Hak Istri Atas Suami

- 1) Hak mengenai harta, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah
- 2) Hak mendapatkan perlakuan baik dari suami
- 3) Hak mendapatkan kenyamanan jiwa dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang.

f. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Adapun kewajiban materi berupa kebendaan, sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri.

- 1) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3) Biaya pendidikan bagi anak

Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin*, yaitu istri mematuhi suami, khususnya, ketika suami ingin menggaulinya. Disamping itu, nafkah bisa gugur apabila ia (istri) *nusuz*.

g. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Di antara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- 1) Taat dan patuh kepada suami
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- 3) Mengatur rumah dengan baik
- 4) Menghormati keluarga suami
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- 6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- 7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung
- 9) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami
- 10) Jangan selalu cemburu buta.²¹

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 30 sampai pasal 34 membahas tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri sebagai berikut;

Pasal 30

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 158-162.

Pasal 32

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33

- a. Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, dalam kehidupan berumah tangga tentu harus dibutuhkan keserasian, dalam hal ini baik dari suami maupun istri harus mengerti akan hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama.

3. Tugas Membina Keluarga Harmonis Dalam Islam

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntunan agama. Dalam kehidupannya suami istri selalu berdiri pada batasan masing-masing berdasarkan hak dan kewajibannya. Rumah tangga mereka merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), hal. 13-14.


kemanusiaan. Anak-anak dari keluarga ini akan menebarkan rasa kasih sayang juga. Kehidupan rumah tangga dijadikan ajang untuk meraih kesempurnaan, dengan ketentraman keluarganya mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dan jalan yang mereka tempuh adalah jalan Allah, akhirnya hasil jerih payah mereka adalah kebahagiaan.²³

Keluarga harmonis identik dengan keluarga bahagia yaitu apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan social. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat. Menurut Hurlock keluarga harmonis adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik serta dapat menerima peran sebagai orang tua.²⁴

²³ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), Hal. 14-15.

²⁴ Elizabeth Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), Hal. 299.

Keharmonisan rumah tangga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam islam disebut *sakinah* yang memiliki dua unsur *mawaddah wa rahmah* yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta; cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. perpaduan cinta suami istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami. Allah berfirman;



Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁵

Berdasarkan ayat di atas, terdapat 3 kata kunci yang harus di pegangi dalam *a long life strangle* kehidupan keluarga, yaitu *mawaddah*, *rahmah* dan *sakinah*. *Mawaddah* bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, *mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Rahmah* merupakan perasaan saling

²⁵ Q. S. Ar-Ruum, (30: 21).

simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. Sedangkan sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah.²⁶

Membina sebuah Mahligai rumah tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui rumah tangga yang islami, diharapkan akan membentuk komunitas kecil masyarakat Islam. Bila setiap keluarga dibina dan dididik dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka pada akhirnya akan terbentuk masyarakat yang islami pula. Keluarga atau rumah tangga yang islami, dibangun di atas iman dan taqwa sebagai pondasinya, syariat atau aturan islam sebagai bentuk bangunannya, akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dahsyat sekalipun.²⁷

Islam menekankan supaya pembinaan keluarga mawaddah warahmah harus mendapat perhatian utama karena Al-Quran memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing pihak, timbul sikap saling member dan menerima serta sikap saling menerti yang bermuara pada kebahagiaan dan kasih sayang. Oleh karena itu

²⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam...*, Hal. 48-50.

²⁷ Hasbi Indra, Et Al. *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Pena Madani, 2004), Hal. 62.

suami istri dituntut mempersiapkan diri dengan kematangan fisik dan mental untuk memikul tanggung jawab serta melaksanakan tugas-tugas serta mengerti akan hak dan kewajiban yang dipikul masing-masing dalam membentuk sebuah keluarga.

Nabi Muhammad Saw. Juga menuntut umatnya supaya berusaha mendidik dan membentuk keluarga agar menjadi keluarga bahagia karena Rasulullah Saw. Sendiri telah menjadi contoh pendidik bagi istri dan anaknya. Hadis Nabi Muhammad Saw. Yang artinya: *“Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. Bersabda: sebaik-baik kamu adalah yang terbaik bagi keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik di antara kamu terhadap keluargaku”*.²⁸

Membangun mahligai rumah tangga di atas pondasi yang kuat sangat diperlukan karena setiap keluarga pasti akan menghadapi dinamika kehidupan. Almarhum Buya Hamka pernah mengumpamakan hidup berumah tangga sebagai *perahu yang sedang berlayar dilautan lepas*. Karena ketika berlayar dengan lancar, ombak teduh, laut pun tenang. Disaat lain kapal berlayar di tengah gelombang besar, arus deras, angin kencang, sehingga perahu akan oleng, terombang ambing, mengikuti kemana arah angin bertiup. Maka dalam kondisi demikian, bila nahkoda kapal tidak tabah dan sabar, kurang pengetahuannya dalam mengemudikan perahunya, pastilah perahunya akan tenggelam dihantam gelombang, atau hancur berkeping-keping dihantam karang.

²⁸ Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 1, (Kairo: Isa Al-halaby), hal. 632.

Demikian pula hidup berumah tangga, tidak selalu berjalan mulus dan lancar, pasti ditemukan kerikil-kerikil kecil yang perlu dimenag dengan baik melalui kesabaran, pengertian dan kerja sama yang baik sesuai dengan aturan agama, maka pengertian yang baik antara suami istri akan memperkokoh perkawinan dan hidup berkeluarga.²⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, keluarga harmonis adalah keluarga yang hidup damai seluruh anggota saling menyayangi dan menghargai, suka dan duka dihadapan bersama dengan penuh ketulusan. Membina keluarga yang harmonis itu adalah tugas bersama dalam anggota keluarga.

²⁹ Hasbi Indra, Et Al. *Potret Wanita Shalehah...*, Hal. 62

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah adalah cara kerja yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian.¹ Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu suatu metode pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang yang meliputi pencatatan, penafsiran, penguraian dan penganalisaan terhadap data yang ada.² Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau penggambaran berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku-prilaku yang dapat diamati.³

A. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Nasir Budiman *field research* adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.⁴

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 99.

² Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 72.

³ Margono, *Metode Penelitian pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 35.

⁴ Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Teks Dan Disertasi Cet.1*, (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006), hal. 23.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berusaha mendeskripsikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berkembang.⁵

Peneliti mendeskripsikan semua data yang didapat dari lapangan baik pengamatan, wawancara, pendengaran, dan penglihatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana proses pengumpulan data dilapangan menggunakan teknis, observasi, wawancara dan studi dokumentasi untuk mencari informasi secara mendalam. Setelah data-data terkumpul, maka peneliti menganalisis data berdasarkan konseptual. Dengan data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan kedalam kategori tertentu. Fokus kajian diarahkan pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.⁶ Responden merupakan orang yang dianggap lebih mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan memudahkan penyelesaian penelitian ini. Dari sini subjek penelitian yang akan dipilih berjumlah 11 (sebelas) orang yang dari Kecamatan Kluet Timur Kabupaten

⁵ Jhon W.Best, *Metodologi Penelitian*, Terj, Salfiah dan Mulyadi Guntur Waseso, (Surabaya: Usaha Nasional,1982), hal. 62.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 85.

Aceh Selatan terdiri dari 4 (empat) orang Imam masjid dan 7 (tujuh) orang keluarga prasejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sumber Data Penelitian di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

No	Nama Lengkap	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Tgk. Asrin	Imam Masjid Gampong Sapik	1 Orang	Imam Masjid
2	Hamdan S. Pd, i	Imam Masjid Gampong Durian Kawan	1 Orang	Imam Masjid
3	M. Nasir S. Pd, i	Imam Masjid Gampong Alai	1 Orang	Imam Masjid
4	Ahmad Syarkawi S. Pd, i	Imam Masjid Gampong Paya Dapur	1 Orang	Imam Masjid
5	Salpiah	Keluarga prasejahtera Gampong Sapik	1 Orang	Masyarakat
6	Khadijah	Keluarga prasejahtera Gampong Sapik	1 Orang	Masyarakat
7	Hamzah	Keluarga prasejahtera Gampong Sapik	1 Orang	Masyarakat
8	Maya	Keluarga prasejahtera Gampong Durian Kawan	1 Orang	Masyarakat
9	Cut	Keluarga prasejahtera Gampong Alai	1 Orang	Masyarakat
10	Hasan	Keluarga prasejahtera Gampong Alai	1 Orang	Masyarakat
11	Sunar	Keluarga prasejahtera Gampong Paya Dapur	1 Orang	Masyarakat
	Jumlah		11 orang	

Menurut peneliti penentuan karakteristik responden penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, mengingat begitu banyak responden yang ada. Beberapa karakteristik bagi responden yaitu mempunyai dasar keilmuan agama yang mendalam, sudah menjabat sebagai Imam Masjid selama tiga periode

dan empat periode, karakteristik lainnya adalah mudah di jumpai dan lebih mengerti dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti tentang membina kesadaran.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menempuh beberapa langkah, yaitu wawancara dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*).⁷ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Hasil wawancara itu berupa jawaban responden dari informasi terhadap permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan ini. Adapun wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan objek yang diteliti, responden dalam wawancara penelitian ini terdiri dari 4 (empat) orang Imam Masjid dan 7 (tujuh) orang keluarga prasejahtera yang berada di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan guna untuk mendapatkan data informasi yang berimbang.

2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu metode untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen baik berupa gambar, tulisan atau bentuk yang lainnya.⁸ Metode ini menggunakan pendekatan atau pengumpulan data yang berupa dokumentasi

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 270.

⁸ Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), hal. 139.

kegiatan lapangan sehingga metode diperlukan dalam rangka menguatkan temuan data di lapangan ketika penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif, maka pengolahan dan penafsiran data yang telah terkumpul dilakukan melalui proses analisis data, pengolahan data dimulai sejak dilapangan penelitian sehingga keakuratan data dan objektivitas data dapat terjamin dan data yang diperoleh dapat klasifikasikan menurut fokus permasalahan dan data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian kemudian hasilnya dikumpul. Menurut Sugiono analisis data ditekankan untuk menganalisis makna yang ada dibalik data yang telah dikumpulkan. Analisis data dilakukan ketika pengumpulan dan setelah selesai pengumpulan data, yang dilakukan dengan tiga cara yaitu:

Pertama; *Reduksi data*, reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Kedua; *penyajian data*, dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi. Dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Ketiga; *kesimpulan/verifikasi*, langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang dikumpulkan sehingga dapat memberikan jawaban mengenai strategi membina kesadaran tentang hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarga.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak dan Kondisi Geografis

Kecamatan Kluet Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki luas wilayah 28.237,26 Ha. Ibukota Kecamatan Kluet Timur adalah gampong Paya Dapur.¹ Kecamatan Kluet Timur terletak antara 03.006-0,3.009 Lintang Utara (LU) dan 9,7.23-9,3.24 Bujur Timur (BT) dengan jarak ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten sejauh \pm 39 KM.

Batasan wilayah Kecamatan Kluet Timur, yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Tenggara
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kluet Selatan
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Bakongan
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kluet Utara

Kecamatan Kluet Timur terdiri dari 2 kemukiman yang di pimpin oleh Imeum Mukim dan 9 Gampong yang dipimpin oleh Geucik Gampong. Masing-masing gampong sebagai mitra kerja pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Secara rinci nama mukim, gampong dan nama geuchik dapat dilihat pada tabel berikut:


¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Kluet Timur Dalam Angka 2015

Tabel 4.1: Nama mukim, jumlah gampong dan nama keuchik di Kecamatan Kluet Timur tahun 2016

Mukim	Kemukiman	Gampong	Keuchik
Samwil	Kemukiman Makmur	1. Paya Dapur 2. Lawe sawah 3. Lawe Buluh Didi 4. lawe Cimanoeek 5. Pucuk Lembang	1. Agussalim 2. Abdunsyah 3. Mustahar 4. M. Haria 5. Kridami
Mukrijal	Kemukiman perdamaian	1. Alai 2. Durian Kawan 3. Sapik 4. Paya Laba	1. Ali Ibrahim 2. Hamka 3. Kardiman 4. Mahdi Yacob

sumber: Statistik Daerah Kecamatan Kluet Timur dalam Angka 2015

Struktur organisasi pemerintah Gampong Kec. Kluet Timur Kab. Aceh selatan



Sumber: Kantor Geuchik Gampong Sapik Kec. Kluet Timur tahun 2017

Tabel 4.2: Luas gampong dalam Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

No	Nama Gampong	Luas Gampong (Hektar)
1	Sapik	930,00 H
2	Durian Kawan	950,00 H
3	Alai	700,00 H
4	Paya Dapur	2.360,00 H
5	Pucuk Lembang	10.240,00 H
6	Lawie Buluh Didi	150,00 H
7	Lawe Sawah	2.043,00 H
8	Paya Laba	870,00 H
9	Lawie Cimanok	8.084,00 H
10	Jumlah Keseluruhan	26.327,00

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Kluet Timur Dalam Angka Tahun 2015

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Kecamatan Kluet Timur keseluruhannya berjumlah 10.226 jiwa yang terdiri dari 4.998 laki-laki dan 5.228 perempuan, jumlah kepala keluarga terdiri dari 2.820.

Berikut adalah data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan yaitu jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin dalam Kecamatan Kluet Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3: Jumlah penduduk berdasarkan Gampong beserta kepala keluarga dan rasio jenis kelamin di Kecamatan Kluet Timur tahun 2017

No.	Gampong	Jumlak KK	Penduduk		
			L	P	L+P
1	Paya Dapur	463	840	871	1.711
2	Sapik	343	534	588	1.122
3	Alai	193	334	347	681
4	Durian Kawan	458	811	878	1.689
5	Lawe Sawah	314	479	555	1.034
6	Lawe Buluh Didi	83	160	138	298
7	Pucuk Lembang	266	595	611	1.206
8	Paya Laba	307	597	556	1.153
9	Lawe Cimanok	393	648	684	1.332
	Jumlah	2.820	4.998	5.228	10.226

Sumber: laporan penduduk tahun 2017

3. Keadaan Agama

Mengenai keadaan Agama, mayoritas penduduk di Kecamatan Kluet Timur pada umumnya adalah pemeluk agama Islam. Sarana peribadatan yang tersedia untuk menunjang kehidupan beragama di Kecamatan Kluet Timur terdiri dari 14 Masjid dan 13 Surau. Sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Kluet Timur dapat dilihat perinciannya pada tabel berikut:

Tabel 4.4: sarana peribadatan keagamaan di Kecamatan Kluet Timur

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	14
2	Surau	13
3	Gereja	-
	Jumlah	27

Sumber: Statistik Kecamatan Kluet Timur dalam Angka 2015

Dari tabel di atas, presentasi kehidupan agama masyarakat Kecamatan Kluet Timur 100% pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, jelas bahwa di Kecamatan Kluet Timur mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam. Adapun tempat ibadah di Kecamatan Kluet Timur berjumlah 27, yaitu 14 Masjid dan 13 Surau.

4. Keadaan Pendidikan

Kecamatan Kluet Timur merupakan suatu Kecamatan yang memiliki sarana pendidikan yang cukup. Jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan dan status sekolah di kecamatan Kluet Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5: Jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan dan status sekolah di Kecamatan Kluet Timur tahun 2016

No	Jenjang Pendidikan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta
1	TK/Sederajat	9	-
2	SD/Sederajat	12	-
3	SMP/Sederajat	6	-
4	SMA/Sederajat	1	-

5	SMK/Sederajat	1	-
6	Perguruan Tinggi	-	-
7	Pondok Pesantren	-	-
	Jumlah	29	-

Sumber: Statistik Kecamatan Kluet Timur dalam Angka 2015

B. Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kondisi Kehidupan Suami Istri dalam Keluarga Prasejahtera

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya sebagai keluarga sejahtera, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.

Hasil wawancara mengenai kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera di jelaskan melalui hasil wawancara peneliti dengan Imam Masjid dan keluarga prasejahtera Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Pernyataan dari Imam Masjid tentang kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera yaitu:

Kondisi ekonomi keluarga prasejahtera pada umumnya cukup (pas-pasan) dan tidak menutup kemungkinan ada yang di atas rata-rata bahkan ada yang di bawah rata-rata, mata pencarian penduduk sebagian petani dan pekebun dengan lahan yang terbatas oleh karena itu tidak semua keluarga dapat memberikan pendidikan terhadap anak mereka akan tetapi sebagian besar dari mereka dapat juga memberikan pendidikan terhadap anak-anak mereka, jarang terjadinya

konflik dalam keluarga kalau pun ada lebih kepada permasalahan ketidaktahuan tentang kewajiban masing-masing dalam keluarga.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maya menyatakan bahwa, saya telah menjalani usia pernikahan selama 25 tahun, selama usia pernikahan kondisi kehidupan rumah tangga saya cukup baik tetapi kadang-kadang pernah juga mengalami masalah didalam keluarga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya bekerja di sawah dan menjual pisang goreng sehingga hasilnya dapat saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam memenuhi pendidikan anak selain sekolah saya juga menyuruhnya untuk belajar di TPA.³

Menurut Bapak Hamdan menyatakan bahwa, kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur kehidupan rumah tangga sangat sederhana dan belum mempunyai pendapatan yang memadai sehari-hari mereka bekerja sebagai petani dan pekebun, kondisi ekonomi keluarga prasejahtera cukup sederhana dan pas-pasan, karna kesibukan dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga terabaikannya dalam membina dan mendidik moral dan karakter anak serta kurangnya perhatian terhadap anak, mereka hanya mengantar anak mereka ke sekolah dan TPA untuk belajar.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Salpiah menyatakan bahwa, saya telah menjalani usia pernikahan selama 27 tahun, keadaan keluarga saya selama

² Hasil Wawancara dengan Bapak Asrin Selaku Imam Masjid Gampong Sapik Pada Tanggal 22 April 2017

³ Hasil Wawancara dengan Ibu Maya Salah Satu Keluarga Prasejahtera di Gampong Durian Kawan pada Tanggal 27 April 2017

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan Selaku Imam Masjid Gampong Durian Kawan pada Tanggal 24 April 2017

usia pernikahan baik-baik saja walaupun terkadang ada timbul masalah di dalam keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saya bekerja sebagai petani sedangkan suami saya hanya bekerja sebagai kuli bangunan, terkadang apabila suami saya tidak bekerja saya yang harus menutupi semua kebutuhan sehari-hari.⁵

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa, kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah kondisi kehidupan rumah tangga sederhana, belum mempunyai pendapatan yang memadai, kondisi ekonomi pas-pasan dan mata pencarian mereka sebagai petani dan pekebun dengan lahan yang terbatas. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan tersebut karna kesibukan dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga terabaikannya dalam membina dan mendidik moral anak serta kurangnya perhatian terhadap anak, mereka hanya mengantar anak mereka ke sekolah dan TPA untuk belajar. Setelah orang tua mengantar anak mereka ke sekolah dan TPA, mereka tidak mengajarkan lagi di rumah di sebabkan mereka terlalu sibuk dalam bekerja.

2. Kesadaran Suami Istri Tentang Hak Dan Kewajibannya Dalam Membina Keluarga

Menurut pernyataan ibu Khadijah yang merupakan salah satu keluarga prasejahtera mengenai kesadaran suami istri tentang hak dan kewajibannya dalam membina keluarga sebagai berikut:

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Salpiah Salah Satu Keluarga Prasejahtera di Gampong Sapik Pada Tanggal 23 April 2017

Tujuan dari membina keluarga adalah untuk menjadikan keluarga yang sejahtera dan bahagia, saya mengetahui tentang hak dan kewajiban saya sebagai istri namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut mungkin belum sepenuhnya terpenuhi, saya juga sadar bahwa hak dan kewajiban saya sebagai istri itu sangat penting.⁶

Pernyataan dari ibu Cut bahwa, tujuan membina keluarga adalah untuk menjadikan sebuah keluarga yang bahagia, saya mengetahui tentang hak dan kewajiban saya sebagai istri namun dalam menunaikan kewajiban dalam keluarga terkadang sering terabaikan karna kesibukan dalam bekerja terutama kewajiban dalam mendidik anak, sebelum pergi ke sawah saya hanya menyiapkan makanan untuk suami dan anak setelah itu saya langsung pergi ke sawah dan pulang sore hari sehingga belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga.⁷

Hasil wawancara dengan bapak Hasan bahwa, beliau mengatakan tujuan dari membina keluarga yaitu agar dapat menjadi keluarga yang harmonis, saya mengetahui tentang hak dan kewajiban saya dalam keluarga karna memang dalam sebuah keluarga suami adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Namun dalam melaksanakan kewajiban dalam membina keluarga mungkin belum sepenuhnya terpenuhi karena kesibukan dalam

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu khadijah Salah Satu Keluarga Prasejahtera di Gampong Sapik Pada Tanggal 23 April 2017

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Cut Salah Satu Keluarga Prasejahtera di Gampong Alai Pada Tanggal 2 Mai 2017

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga kurangnya waktu dengan keluarga.⁸

Pernyataan dari ibu Sunar yaitu saya telah melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, mungkin belum sepenuhnya terlaksana, saya sadar bahwa kewajiban saya sebagai istri dan ibu rumah tangga sangat penting dalam keluarga. Namun karna kesibukan dalam bekerja dan kurangnya belajar mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga kewajiban sebagai seorang istri belum sepenuhnya saya tunaikan.⁹

Sementara bapak M. Nasir selaku Imam Masjid menyatakan bahwa, menurut pengamatan saya bahwa masih banyak pasangan suami istri yang belum memahami tentang kewajiban mereka salah satunya seperti bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup, di dalam islam kewajiban suami adalah mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun yang terjadi saat ini adalah peran suami istri dalam mencari nafkah hampir sama. Seharusnya seorang istri berkewajiban mengurus dan mengatur rumah dengan baik. Karna keduanya sibuk dalam bekerja sehingga terabaikannya kewajiban bersama yaitu membina dan mendidik moral anak, anak mereka hanya mendapatkan pendidikan dari sekolah dan tempat pengajian.¹⁰

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Salah Satu Keluarga Prasejahtera di Gampong Gampong Alai Pada Tanggal 2 Mai 2017

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sunar Salah Satu Keluarga Prasejahtera di Gampong Paya Dapur Pada Tanggal 27 April 2017

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Nasir, S. pd,i Selaku Imam Masjid Gampong Alai Pada Tanggal 25 April 2017

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa, kesadaran suami istri tentang hak dan kewajibannya di dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan kluet Timur kabupaten Aceh Selatan masih sangat rendah, sebagian besar peran suami istri dalam mencari nafkah hampir sama, bahkan sang istri lebih giat bekerja baik di sawah maupun di kebun dari pada suami, seharusnya di dalam keluarga peran suami sangat penting dalam membina keluarga karena tanggung jawab suami sangat besar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian dari mereka juga mengetahui kewajibannya tetapi karna masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing mereka. Hal itu terjadi karena kesibukan dalam bekerja sehingga kurangnya waktu dengan keluarga dan juga kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam membina keluarga.

3. Cara Membina Kesadaran Suami Istri Tentang Hak Dan Kewajiban Dalam Membina Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, maka terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh Imam Masjid dalam membina kesadaran tentang hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Masjid Gampong Sapik menyatakan bahwa, selama ini cara-cara yang dapat dilakukan oleh Imam Masjid dalam membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga prasejahtera antara lain seperti bimbingan pranikah yaitu sebelum pasangan suami istri menikah terlebih dahulu mereka di bimbingan oleh Imam

Masjid, setiap hari sabtu selalu di adakan Majelis Ta'lim untuk perempuan dan pada ceramah agama pada hari besar Islam.¹¹

Pernyataan dari Bapak Hamdan bahwa, dalam membina kesadaran tentang hak dan kewajiban suami istri cara yang dilakukan oleh Imam Masjid adalah dengan mengadakan majlis ta'lim dan wirit yasin, juga memberikan ceramah agama khususnya laki-laki di balai semebed dengan waktu yang tidak tentu karna belum adanya program khusus yang di berikan oleh Imam Masjid dalam membina kesadaran tentang hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarga.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Nasir menyatakan bahwa, program atau pun upaya yang dilakukan oleh Imam Masjid selama ini dalam membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga dengan memberikan bimbingan pranikah kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, melaksanakan kegiatan majlis ta'lim setiap minggu dengan mendatangkan penceramah dari luar ada juga pembinaan khusus pemuda pemudi dalam hal keagamaan dan ceramah pada khutbah jum'at.¹³

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Bapak Ahmad Syarkawi bahwa untuk saat ini belum ada program khusus yang dilakukan oleh Imam Masjid dalam rangka pembinaan kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga adapun upaya yang dilakukan seperti bimbingan pranikah,

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Asrin Selaku Imam Masjid Gampong Sapik Pada Tanggal 22 April 2017

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan Selaku Imam Masjid Gampong Durian Kawan Pada Tanggal 24 April 2017

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Nasir S.pd,i selaku Imam Masjid Gampong Alai Pada Tanggal 25 April 2017

Majlis Ta'lim bagi perempuan, khutbah Jumat dan ceramah agama pada hari besar Islam.¹⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Hamzah salah satu keluarga prasejahtera, memberikan pernyataan mengenai cara yang dilakukan dalam membina kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam membina keluarga:

Dalam sebuah keluarga tentu semua orang menginginkan keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia dengan cara mencari tau tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah, mendidik moral dan karakter anak agar menjadi orang yang lebih baik lagi, mendatangi tempat-tempat pengajian dan ceramah-ceramah agama.¹⁵

Pernyataan dari ibu Salpiah mengenai cara yang dilakukan dalam membina kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam keluarga yaitu, saya menginginkan sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia, cara yang dapat saya lakukan dengan mencari pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga dengan mendatangi tempat pengajian dan majlis ta'lim apabila saya ada waktu.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan cara-cara yang dilakukan oleh Imam Masjid dalam membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Syarkawi S.pd,i selaku Imam Majid Gampong Paya Dapur Pada Tanggal 28 April 2017

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hamzah Salah Satu Keluarga Prasejahtera di Gampong Sapik Pada Tanggal 30 April 2017

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Salpiah Salah Satu Keluarga Prasejahtera di Gampong Sapik pada Tanggal 23 April 2017

Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Imam Masjid adalah dengan mengadakan majlis ta'lim bagi perempuan dengan mendatangkan penceramah dari luar, sebelum melangsungkan pernikahan di KUA terlebih dahulu calon pengantin diberikan bimbingan pranikah mengenai hak dan kewajiban dalam membina keluarga oleh Imam Masjid, juga dengan melaksanakan pembinaan kusus pemuda-pemudi dalam hal keagamaan, dalam ceramah-ceramah agama pada hari besar Islam dan pada khutbah Jumat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan kehidupan rumah tangga sederhana, belum mempunyai pendapatan yang memadai, kondisi ekonomi pas-pasan dan mata pencarian mereka sebagai petani dan pekebun dengan lahan yang terbatas.
2. Tingkat kesadaran suami istri tentang hak dan kewajibannya di dalam membina keluarga pada keluarga praejahtera di Kecamatan kluet Timur kabupaten Aceh selatan masih sangat rendah, sebagian besar peran suami istri dalam mencari nafkah hampir sama, bahkan sang istri lebih giat bekerja baik di sawah maupun di kebun dari pada suami, sebagian dari mereka mengetahui kewajibannya tetapi karna masih kurangnya kesadaran dari masing-masing mereka. Hal itu terjadi karna kesibukan dalam bekerja dan juga kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam membina keluarga.
3. Cara-cara yang dilakukan Imam Masjid dalam membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah dengan mengadakan majlis ta'lim bagi perempuan dengan mendatangkan

penceramah dari luar, sebelum melangsungkan pernikahan di KUA terlebih dahulu calon pengantin diberikan bimbingan pranikah mengenai hak dan kewajiban dalam membina keluarga oleh Imam Masjid, pembinaan kusus pemuda-pemudi dalam hal keagamaan, dalam ceramah-ceramah agama pada hari besar Islam dan pada khutbah Jumat.

B. Saran

1. Kepada Imam Masjid di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan agar lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan atau program keagamaan kususnya untuk membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera. Menghimbau kepada masyarakat agar dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah di jalankan oleh Imam Masjid.
2. Untuk masyarakat khususnya pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan agar dapat lebih memperhatikan tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga sehingga dapat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddahdan warahmah.
3. Mengingat masih banyak kekurangan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk lebih bisa menggali atau memperluas kembali hasil penelitian ini, agar dapat menemukan Peran Imam Masjid dalam membina kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya.
- Abu Sahla dan Nurul Nazara. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor, 2011.
- Ali Qaimi. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Budiman Mustofa. *Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid*. Surakarta: Ziyad Visi Media, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Eman Suherman. *Manajemen Masjid*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Elizabeth Hurlock. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Firdaweri. *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Hadi. *Metodelogi Research*. Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset, 1998.
- Fachruddin Hasballah. *Psikologi Keluarga dalam Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2008.
- Hamid Sarong, Dkk. *Fiqh*. Banda Aceh: PSW UIN Ar-Raniry, 2009.
- Hasbi Indra Et Al. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Pena Madani, 2004.
- <https://statistikaterapan.files.wordpress.com/2011/02/pengertian-keluarga-sejahtera.pdf>
- Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Juz 1. Kairo: Isa Al-Halaby.
- Jhon W. Best. *Metodologi Penelitian*. (Terjemahan Salfiah dan Mulyadi Guntur Waseso). Surabaya: Usaha Nasional. 1982.
- Karja Sama Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim. *Pedoman Manajemen Masjid*. Jakarta: 2004.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Fajar Interpretama Offset. 2003.
- Moh E. Ayub. *Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Nasir Budiman, Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Teks dan Disertasi* Cet. 1. Banda Aceh: Ar-Raniry, 2006.
- Nana Rukmana. *Masjid dan Dakwah*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sa'id Ali Bin Wahf Al-Qahthani. *Bekal Praktis Imam Shalat Siapakah yang Pantas Menjadi Imam dalam Shalat*. Solo: Media Zikir, 2008.
- Tihami Dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2009.
- W. J. S. Poerwardaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: Un.06/FDK/KP.047/10500-17

Tentang
**Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Maksud** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan layak untuk menemani syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mencatat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Perubahan IAN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1993, tentang Penetapan Pendidikan IAN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1998, tentang Penetapan Pendidikan Fakultas Dakwah IAN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Status IAN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepala Dekan dan Dekan FDK dan Pengajaran UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.14.2.423002017, Tanggal 07 Desember 2016

MEMUTUSKAN

- Manshapah Pertama** : surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UN Ar-Raniry.
Menunjuk Bkr: 1) Dr. M. Jamil Yusuf, M. Pd. (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Zakaria, S.Ag., M. Ag. (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk mendampingi OKU Skripsi

Nama : Hasyimul Fakhri
NIM/No.ijin : 42120782/Bimbingan dan Konseling Islam (BK)
Judi : Kelelahan fisik akibat dalam Mendunia Kesadaran Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Membina Keluarga (Studi Deskriptif Analisis Pada Masyarakat Pda Masyarakat Pda Masyarakat di Kecamatan Timur Kota Aceh Selatan

- Kedua** : Kepala Pembimbing yang berkenan namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kedga : Pembayaran biaya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017.
Keempat : Apabila sesuatu akan diubah dan dikoreksi kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Januari 2017
3 Jumadil Akhir 1438 H



Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN KLUET TIMUR**


Jalan Paya Dapur No. Telp. Fax.
PAYA DAPUR

Kode Pos 23772

SURAT KETERANGAN

Nomor : 425.4/204/2017

1. Sehubungan dengan surat Dinas Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Nomor : B-1592/Un.08/PDKL/PP.00.9/04/2017 tanggal 17 April 2017 Perihal Penelitian Umiah Mahasiswa.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :
Nama : **HADYATUL FAUZA**
NIM : 421200762
Semester/Jurusan : X/Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat Selarang : Jln. Tgk. Dibrang II Rakuh-Darussalam
3. Benar telah melaksanakan Penelitian Umiah di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan tentang **Kedudukan Imam Mesjid dalam Membina Kesadaran tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Membina Keluarga pada Masyarakat Prn Sejahtera di Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan.**
4. Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk bahan seperluanya.

Paya Dapur, 28 Mei 2017
KAMAT KLUET TIMUR, J


MURIADI S
Pembina
Np. 195612311988011011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
DARUSSALAM - BANDA ACEH
Telepon 0651 - 7552548, email: fakultas@dakwahar-raniry.ac.id
web: www.dakwahar-raniry.ac.id

Nomor: B-1592/Un.08/FDK/PP.00.9004/2017

Banda Aceh, 17 April 2017

Lamp. :-

Hal : Penelitian ilmiah Mahasiswa

Kepada

- Yth. 1. Camat Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan
2. Imam Masjid Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : Hadyatul Fauza/421206782
Semester/Jurusan : X/Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Jln. Tgk. Dibrang II Rukoh-Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kedudukan Imam Masjid dalam Membina Kesadaran Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Membina Keluarga (Studi Deskriptif Analitis : pada Masyarakat Pra Sejahtera di Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terimakasih.



Pedoman wawancara

PERAN IMAM MASJID DALAM MEMBINA KESADARAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM MEMBINA KELUARGA PADA KELUARGA PRASEJAHTERA DI KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

NO	ASPEK	URAIAN
1	Tujuan	Memperoleh informasi yang mendalam tentang :
		1. Untuk mengetahui kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk mengetahui kesadaran suami istri tentang hak dan kewajibannya dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. 3. Untuk mengetahui cara membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan.
2	Teknik pengumpulan data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara 2. Studi Dokumentasi
3	Jumlah informan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imam Masjid 9 (sembilan) orang 2. Keluarga prasejahtera 7 (Tujuh) orang
4	Waktu	Durasi minimal setiap wawancara 60 menit
5	Lokasi	Kecamatan Kluet Timur
6	Langkah-langkah (proses) wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkenalkan diri 2. Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian 3. Meminta kesediaan informan untuk diwawancarai, dicatat dan direkam sebagai data penelitian 4. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab sesuai dengan pedoman wawancara 5. Meminta persetujuan informan bahwa data yang diberikan akan dijadikan dokumentasi dalam penelitian 6. Konfirmasi semua hasil catatan dan rekaman dengan informan untuk akurasi informasi yang diperoleh 7. Menyampaikan terima kasih kepada informan atas waktu dan informasi yang sudah diberikan 8. Meminta kesediaan informan menerima peneliti kembali jika memerlukan informasi tambahan 9. Mengakhiri wawancara dan berpamitan
7	Perlengkapan atau alat yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis (ballpoint) 2. Alat perekam audio (aplikasi perekam suara dari telepon genggam)

Pedoman Wawancara

PERAN IMAM MASJID DALAM MEMBINA KESADARAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM MEMBINA KELUARGA PADA KELUARGA PRASEJAHTERA DI KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

Sumber Data : Imam Masjid
Waktu : Durasi minimal setiap wawancara 30 menit
Lokasi : Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jabatan :
4. Agama :
5. Pendidikan terakhir :
6. Alamat :

A. Bagaimana kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

1. Apakah imam mengetahui adanya keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana pendapat imam tentang kondisi kehidupan keluarga prasejahtera tersebut?
3. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga prasejahtera yang imam lihat selama ini?
4. Menurut imam apakah setiap keluarga prasejahtera dapat memberikan pendidikan terhadap anak mereka dengan baik?
5. Apakah di dalam keluarga prasejahtera tersebut sering mengalami masalah?

B. Bagaimana kesadaran suami istri tentang hak dan kewajibannya dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

1. Menurut pengamatan imam bagaimana kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban mereka dalam keluarga pada masyarakat prasejahtera?
2. Apakah suami istri tersebut memahami tentang hak dan kewajiban mereka di dalam keluarga?
3. Menurut imam apakah suami menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan baik?
4. Bagaimana menurut imam tentang seorang istri yang banyak membantu dalam memenuhi nafkah hidup keluarga?
5. Bagaimana pendapat imam terhadap seorang suami yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga?

C. Bagaimana cara membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

1. Apakah sudah pernah dilakukan pembinaan terhadap keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana cara membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban pada keluarga prasejahtera?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh imam masjid dalam melakukan pembinaan?
4. Apa saja program imam masjid dalam upaya pembinaan kesadaran tentang hak dan kewajiban suami istri pada keluarga prasejahtera?
5. Bagaimana hasil yang dicapai imam masjid dalam membina keluarga prasejahtera?

Pedoman Wawancara:

PERAN IMAM MASJID DALAM MEMBINA KESADARAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM MEMBINA KELUARGA PADA KELUARGA PRASEJAHTERA DI KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

Sumber Data : Keluarga prasejahtera
Waktu : Durasi minimal setiap wawancara 30 menit
Lokasi : Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Status :
4. Pekerjaan :
5. Agama :
6. Alamat :

A. Bagaimana kondisi kehidupan suami istri dalam keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

1. Sudah berapa tahun usia pernikahan bapak/ibu?
2. Bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga bapak/ibu selama usia pernikahan?
3. Dalam membina keluarga apakah bapak/ibu pernah mengalami masalah dalam keluarga?
4. Bagaimana bapak/ibu mengatasi apabila masalah dalam keluarga?
5. Apa saja solusi yang bapak/ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut?
6. Bagaimana kondisi ekonomi bapak/ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
7. Bagaimana usaha bapak/ibu dalam memenuhi pendidikan terhadap anak?

B. Bagaimana kesadaran suami istri tentang hak dan kewajibannya dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

1. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari membina keluarga?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu hak dan kewajiban dalam membina keluarga?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang hak masing-masing dalam keluarga?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang kewajiban masing-masing yang harus di tunaikan di dalam keluarga?
5. Apakah bapak/ibu sudah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga?
6. Bagaimana kesadaran bapak/ibu tentang hak dan dan kewajiban masing-masing dalam membina keluarga?

C. Bagaimana cara membina kesadaran suami istri tentang hak dan kewajiban dalam membina keluarga pada keluarga prasejahtera di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan?

1. Apakah bapak/ibu pernah terfikir untuk menjadikan keluarga bapak/ibu menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia?
2. Bagaimana cara bapak/ibu membina keluarga agar menjadi keluarga yang harmonis?
3. Apakah bapak/ibu pernah terfikir untuk dapat merubah keadaan kehidupan selama ini menjadi lebih baik lagi?
4. Upaya apa saja yang telah bapak/ibu lakukan dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam membina keluarga?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hadyatul Fauza
2. Nim : 421206782
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Desa Sapik, 07 Juli 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Sapik
 - a. Kecamatan : Klut Timur
 - b. Kabupaten : Aceh Selatan
 - c. Provinsi : Aceh
9. No. Telp/ Hp : 081360328648

Riwayat Pendidikan

10. SD Negeri 1 Puya Dupin : Tahun Lulus 2006
11. SMP Negeri 1 Klut Timur : Tahun Lulus 2009
12. MAN Klut Selatan : Tahun Lulus 2012
13. Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Program studi Bimbingan dan Konseling
Islam, UIN Ar-Raniry : Tahun Masuk 2012

Orang Tua/Wali

14. Nama Ayah : Yusur Hasan
15. Nama Ibu : Wahidar
16. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : PNS
 - b. Ibu : Petani
17. Alamat Orang Tua : Desa Sapik
 - a. Kecamatan : Klut Timur
 - b. Kabupaten/kota : Aceh Selatan
 - c. Provinsi : Aceh

Danda neeh, 20 Juli 2017
Peneliti,



(Hadyatul Fauza)
Nim. 421206782